

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi internasional membawa harapan-harapan baru bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih dikenal dengan United Nations Organization (UNO) lahir pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah diratifikasinya Piagam yang telah mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum internasional, oleh Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok Nasionalis, Rusia, Perancis serta penandatanganan dari negara-negara lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir dari dan bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dilengkapi dengan organ-organ utama yaitu: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional dan Sekretaris Jenderal dengan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai piagam. Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi internasional membawa harapan-harapan baru bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional.

Kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia II, sekaligus membuka era baru politik internasional yang tentu saja dapat menimbulkan akibat bagi hukum internasional. Aliansi-aliansi lama bubar bersama berakhirnya Perang Dunia II. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional yang timbul antara para pihak, seperti perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), *new condition*, jasa-jasa baik (*good*

office) telah dijalankan oleh Dewan Keamanan. Tujuannya ialah untuk menghindari penggunaan langkah-langkah militer dan penggunaan kekerasan bersenjata, sengketa hukum yang timbul diselesaikan oleh Mahkamah Internasional yang memang menjadi kewenangannya.

Diakui bahwa pada prinsipnya karena yurisdiksi yang terbatas, sumbangan Dewan Keamanan terutama dalam bidang interpretasi dan penerapan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengurangi peranannya dalam pengembangan studi hukum internasional. Dalam menjaga perdamaian di dunia PBB telah melakukan banyak peran yang vital salah satunya menyelesaikan kasus salah satunya kasus sengketa antara Iran dan Uni Soviet. Pada bulan Januari 1946, Iran mengadukan kepada Dewan bahwa kehadiran tentara Uni Soviet di wilayahnya telah mengancam perdamaian. Dalam sengketa ini Dewan berhasil membujuk kedua pihak untuk berunding dan meminta para pihak untuk melaporkan hasil perundingan mereka kepada Dewan. Bulan Mei 1946, Iran melapor Dewan Keamanan bahwa Uni Soviet telah menarik pasukannya dari Iran. Dalam kasus yang ada di Maroko dengan Sahara Barat PBB membentuk MINURSO (*The United Nations Mission for The Referendum in Western Sahara*).

Menurut PBB, Penjaga perdamaian atau *peacekeeping* adalah sebuah instrumen yang unik dan dinamis yang dikembangkan oleh organisasi sebagai cara untuk membantu negara-negara yang terkoyak oleh konflik, dan menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi. Sementara itu, definisi lain menyebutkan bahwa penjaga perdamaian adalah segala sesuatu yang memberikan kontribusi untuk memajukan proses perdamaian. Penjaga perdamaian itu tidak mutlak adalah

tentara, karena pasukan ini tidak berkewajiban untuk terlibat dalam pertempuran sebab pasukan ini tidak diproyeksikan untuk memberikan perlawanan. Pasukan ini ditempatkan pada daerah yang berstatus gencatan senjata yang telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang sedang bertikai. Pada saat inilah ruang untuk mengatasi konflik lewat upaya diplomatik dapat dijalankan. (Ismimujahidah 2010)

Pasukan penjaga perdamaian memantau dan mengamati proses perdamaian di daerah pasca konflik dan membantu mantan kombatan dalam melaksanakan kesepakatan damai. Bantuan tersebut datang dalam berbagai bentuk, termasuk langkah-langkah membangun rasa percaya diri, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan pemilu, penguatan supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi sosial.

Berkaitan dengan hal yang akan saya bahas dalam topik ini yaitu konflik antara Maroko dengan Sahara Barat. Konflik ini bermula karena Maroko menganggap Sahara Barat merupakan bagian dari teritori mereka, serta faktor lainnya adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Sahara Barat. Wilayah ini berbatasan dengan samudera Atlantik, Maroko, dan Mauritania disebelah utara dan disebelah timur laut berbatasan dengan Aljazair. Konflik antara Maroko dengan Sahara Barat (sejak 1975). Tidak terlepas dari dua aspek utama sebagai daya picu. Pertama adalah aspek *geopolitic leverage* yang melekat di kedua negara. Artinya selain letak (*geostategy possition*) yang strategis di tepi Lautan Atlantik, merupakan lokasi yang cukup strategis untuk transit kapal maupun untuk

mendirikan markas militer.juga faktor kandungan minyak bumi dan gas alam, apalagi setelah ditemukan cadangan hidrokarbon yang signifikan di Sahara Barat.

Konflik merupakan realitas yang kompleks dimana konflik melibatkan banyak faktor seperti individu ataupun kelompok yang terlibat dalam konflik, kepentingan dan berbagai model komunikasi dan hubungan. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi harus dikelola. (Jamil 2007) Sahara Barat dan moroko adalah negara yang berada di kawasan maghribi afrika utara kedua negara ini mempunyai batasan darat langsung. Sahara barat yang dalam masa kolonialisme merupakan wilayah jajahan spanyol. Sebelum lepasnya spanyol di Sahara Barat, Spanyol memenag sudah menjanjikan kemerdekaan di daerah tersebut di tahun 1975. Akan tetapi maroko dan Mauritania tidak mau mengakui kemerdekaan tersebut dan bahkan mengklaim wilayah tersebut termasuk dalam wilayah mereka dengan alasan historis. Mauritania mengambil alih Saqiat El Hamra sedangkan maroko mengambil alih Rio de Oro. Dalam konflik di wilayah Sahara barat, Maroko memberikan pengaruh yang besar melalui kebijakan luar negeri yang dikeluarkan.

Sahara Barat adalah wilayah yang masih menjadi pertentangan dalam dunia internasional.Wilayah ini masih menjadi tanda Tanya apakah dimiliki oleh Maroko atau dimiliki oleh *Republik Demokratik Arab Sahrawi* (RDAS). Saat ini Sahara Barat diduki oleh Maroko, namun klaim ini tidak diakui secara Global. Organisasi pembebasan Polisario berjuang untuk kemerdekaan daerah ini. Sahara Barat, seperti negara-negara lain di Afrika, adalah produk kolonialisme Eropa di era 1880 sampai paruh pertama 1990 yang dikenal dengan nama *Scrambled for Africa*. Di era itu negara-negara utama Eropa berlomba-lomba menduduki Afrika,

membagi-bagi tanahnya dan memisahkan orang-orang yang mendiami tanah itu sejak berabad-abad sebelumnya. Setelah semua negara besar di Eropa setuju, kolonisasi ini disahkan dalam Konferensi Berlin 1885. Sebagai negara Eropa yang paling lemah ketika itu, Spanyol hanya mendapatkan sepotong Sahara Barat. Maroko, Mauritania, dan Aljazair di sekitar Sahara Barat diduduki Prancis.

Di tahun 1956, setelah Prancis meninggalkan tanah jajahannya, Partai Istiqlal, salah satu partai utama di Maroko ketika itu memperkenalkan konsep Greater Morocco. Menurut partai ini, sebelum era *Scrambled for Africa*, Maroko meliputi seluruh Mali hingga Sungai Senegal yang memisahkan dengan Senegal, sebagian Mauritania dan sebagian Maroko. Kerajaan Maroko tentu saja menyambut gembira klaim historis ini.

Di saat bersamaan, kelompok pro-kemerdekaan di Sahara Barat, beberapa dari mereka adalah mahasiswa yang menuntut ilmu di Maroko, terus melanjutkan perlawanan menentang Spanyol. Beberapa dari mereka meminta dukungan dari Maroko dalam aksi-aksi gerilya mereka. Di tahun 1973, mereka mendirikan Polisario, Front Kemerdekaan *Saguia el Hamra* dan *Rio de Oro*, nama lama wilayah itu di masa pendudukan Spanyol.

Spanyol yang telah terusir dari Sahara Barat menyerahkan koloni tersebut pada Maroko dan Mauritania dengan imbalan tertentu termasuk mengeksploitasi ikan di lepas pantai dan menambang fosfat. Rakyat yang tidak mau bergabung dengan Maroko kemudian terpaksa mengungsi di area yang dikuasai Polisario, tentara gerilya pengungsi. Mereka adalah orang-orang Sahrawi. Penduduk asli yang selama puluhan tahun menjadi warga kelas dua di tanahnya sendiri.

Kesepakatan rahasia tersebut menjadi alasan Maroko menganeksasi Sahara Barat dan mengklaim bahwa kawasan itu adalah bagian dari wilayahnya. Meskipun Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, menyatakan bahwa invasi Maroko itu melanggar hukum, namun Maroko tetap tidak bersedia mundur dari wilayah itu. Akhirnya pecah perang di Sahara Barat. Puluhan ribu orang melarikan diri dari kekerasan perang. Bahkan 170 ribu orang Sahrawi, sampai kini masih tinggal di kamp pengungsi di Aljazair dalam kondisi buruk.

Konflik antara pasukan Polisario melawan pasukan Maroko dan Mauritania pada tahun 1976 ketika di awal tahun tersebut, pesawat-pesawat tempur Maroko membombardir Kamp-kamp pengungsi penduduk Sahara Barat. Polisario lantas membalasnya dengan melakukan serangan-serangan mendadak ke basis pertahanan kedua negara. Di tahun yang sama, polisario juga mendeklarasikan berdirinya negara merdeka Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS), namun masih belum terselesaikan sengketa atas wilayah Sahara Barat membuat RDAS tidak bisa langsung mendapat pengakuan dari dunia internasional. (wasp 2012) Tahun demi tahun terus berlalu. Aksi saling serang antara kedua belah pihak terus berlanjut. Jumlah orang yang menjadi anggota Polisario terus bertambah, namun tetap belum cukup kuat untuk mengalahkan Maroko dan Mauritania. Memasuki tahun 1979, intensitas perang mulai sedikit. Mauritania menarik pasukannya dari sahara barat usai pergantian kekuasaan di Mauritania. Mundurnya Mauritania di ikuti klaim atas wilayah Sahara Barat yang sebelumnya di kuasai Mauritania.

Konflik Sahara Barat yang terjadi antara Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi menjadi persoalan yang menyita perhatian dunia, karena konflik sengketa tersebut melibatkan banyak peran negara lainnya dan kepentingan mereka masing-masing seperti Aljazair yang mendukung Front Polisario memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat, serta Amerika Serikat (AS) maupun Prancis yang lebih pro terhadap Maroko. Konflik ini semakin meruncing, karena melibatkan negara muslim di Aljazair. di samping itu juga menghalangi kemajuan Afrika Utara. Padahal Sahara Barat juga masih diakui oleh masyarakat internasional sebagai “pemerintahan sendiri” yang tidak diduduki oleh pemerintahan dari negara lain.

Atas desakan banyak pihak untuk menyelesaikan konflik di tahun 1991 PBB datang menengahi konflik antara Maroko dan Sahara Barat, dan kedua pihak sepakat untuk menyerahkan nasib kawasan Sahara Barat pada sebuah referendum. Akan tetapi, kesepakatan itu juga tidak bisa diimplementasikan karena kedua pihak berselisih pendapat secara tajam mengenai syarat-syarat peserta referendum. Hingga kini, referendum itu masih belum bisa dilaksanakan. Status Sahara Barat pun masih mengambang, meskipun sejumlah besar negara mengakui kemerdekaan Sahara Barat dan menyebut Polisario sebagai representasi sah rakyat di kawasan itu. PBB membawa *The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) atau misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) dibentuk oleh resolusi Dewan Keamanan no.690 pada 29 April 1991, saat pertama kali PBB masuk ke Sahara Barat guna menengahi sengketa antara Maroko dan front Polisario atas Sahara Barat. Kedatangan PBB

dan MINURSO atas undangan kedua pihak yang bertikai yang menginginkan penyelesaian konflik secara damai disamping misi perdamaian dan kemanusiaan PBB sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, kita dapat melihat dan membuat satu rumusan masalah yang terdapat pada kinerja Dewan keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai badan keamanan dan perdamaian dunia, khususnya mengenai konflik Maroko-Sahara Barat. Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah berikut:

Bagaimana Intervensi PBB dalam penyelesaian konflik antara Maroko dan Sahara Barat?

C. Kerangka Pemikiran

Konsep Intervensi

Intervensi merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. (Sastroamidjojo 1971) Intervensi dalam arti luas sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan satu negara. Intervensi dalam arti sempit yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan kekerasan (force) atau dengan ancaman akan melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi. (Prodjodikoro 1967)

Sedangkan pengertian intervensi menurut K.J Holsti yaitu tindakan radikal terhadap negara lain tanpa adanya izin dari pemerintah yang berkuasa melalui tindakan yang dapat berupa campur tangan diplomatik, memamerkan kekuatan,

pemberontakan atau subversi perang gerilya serta penggunaan kekuatan militer. Campur tangan dalam urusan internal negara berdaulat adalah norma dasar dari hukum internasional. Intervensi mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi urusan dalam negara lain yang berdaulat (Holsti 1988). Sementara itu Oppenheim Lauterpacht mengatakan bahwa intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut. (Adolf 2002) Berdasarkan *Diplomat's Dictionary* sebagaimana dikutip dalam Boer Mauna, intervensi diartikan sebagai tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer. (mauna 2002) Sehingga dapat dikatakan bahwa intervensi merupakan suatu tindakan ikut campur yang dilakukan negara ke negara lain melalui cara-cara yang dapat bersifat militer tanpa ijin negara yang bersangkutan dengan maksud menyelesaikan suatu masalah.

Intervensi merupakan sebuah tindakan yang dimaksudkan, direncanakan, dan ditargetkan beroperasi pada sistem atau proses yang bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah fenomena yang tidak diinginkan. (Loss 2005) Intervensi internasional di banyak negara-negara yang ada di dunia telah mengambil banyak bentuk baik dari segi militer, ekonomi dan politik. Bentuk intervensi memiliki masalah dalam prinsip dan praktek. Tidak peduli seberapa baik niat negara untuk mengintervensi, tetap saja negara kedua tidak dapat menghindari intervensi tersebut.

Dalam Black's Law Dictionary, intervensi diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain atau dalam urusan dengan negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan sedangkan intervensi kemanusiaan diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut (Garnered 1999)

Parry dan Grant memberikan definisi yang sedikit berbeda, menurut mereka intervensi adalah turut campur secara diktator oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah kondisi aktual tertentu. Turut campur tersebut dapat dilakukan dengan hak ataupun tidak, namun hal tersebut selalu mengenai kebebasan eksternal atau wilayah atau keunggulan negara lain, dan dari keseluruhan tersebut memiliki dampak yang penting untuk negara tersebut dalam posisi internasional. Sedangkan Intervensi kemanusiaan mereka artikan sebagai perlakuan sewenang-wenang sebuah negara terhadap penduduknya, terutama minoritas, lebih tepatnya kekejaman dan kejahatan yang mengagetkan kesadaran umat manusia. Kemudian, negara lain, yang biasanya negara adikuasa, mengambil tindakan atas peristiwa tersebut dengan ancaman atau penggunaan kekuatan dengan maksud untuk melindungi minoritas yang tertindas. (Grant 1986)

Dalam kasus yang terjadi di Maroko-Sahara Barat yang membuat korban berjatuhan maka dimunculkan konsep intervensi kemanusiaan.

Dalam jurnal *Humanitarian Intervention "ethical, legal, and political dilemmas"*

J. L. Holzgrefe and Robert O. Keohane *Humanitarian Intervention* adalah ancaman atau penggunaan kekerasan lintas batas negara oleh negara (atau kelompok negara) yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran luas dan berat hak asasi manusia individu selain warga negaranya sendiri, tanpa izin dari negara dalam yang wilayahnya kekuatan diterapkan.

Dalam mendefinisikan intervensi kemanusiaan dengan cara ini, saya sengaja mengecualikan dua jenis perilaku kadang-kadang terkait dengan istilah. Mereka adalah: intervensi non-paksa seperti ancaman atau penggunaan ekonomi, diplomatik, atau othersanctions; dan intervensi paksa ditujukan untuk melindungi atau menyelamatkan warga negara intervensi sendiri.

Saya melakukan ini, bukan karena legalitas atau moralitas jenis intervensi adalah tidak menarik atau tidak penting, tetapi karena pertanyaan apakah negara dapat menggunakan kekuatan untuk melindungi hak-hak asasi individu selain warga negara mereka sendiri yang lebih mendesak dan kontroversial. (Holzgrefe 2003)

Intervensi kemanusiaan dibenarkan menurut hukum internasional dan piagam PBB Bab VII, yaitu dunia internasional melalui DK PBB berhak melakukan intervensi apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat di suatu negara atau kondisi dimana terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dalam situasi seperti ini negara yang bersangkutan kedaulatannya terbatas, jika dia tidak bisa melindungi hak asasi manusia warga negaranya, atau dengan sengaja melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Disisi ini, dapat kita

lihat kekurangan dari adanya *Humanitarian Intervention*, yaitu mengenai pandangan mengesampingkan kedaulatan suatu negara. Dimana, pada penerapan *Modern Peace Intervention*, nampak negara yang terlibat konflik HAM tidak mempunyai kendali atas masalah negaranya sendiri, yaitu masalah yang dianggap sebagai masalah rumah tangga yang seharusnya diselesaikan dalam ruang nasional namun menjadi konsumsi publik internasional. Hal ini juga yang menjadi kendala, sekaligus kekurangan dari adanya *Humanitarian Intervention*.

Menggunakan konsep *Humanitarian Intervention* Perserikatan Bangsa Bangsa mengirimkan UNHCR (*United Nations High Commissioner Refugees*) dan WFP (*World Food Programme*) untuk menangani ketersediaan pangan dan mengakomodasi para pengungsi yang ada di kamp Tindouf.

Menurut **Johan Galtung** ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu

a. Peacemaking

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.

Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

b. Peacekeeping

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

Dalam hal ini PBB melakukan intervensi dalam usahanya menyelesaikan konflik di Maroko-Sahara Barat. Karena PBB mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang di beri nama MINURSO. Dalam Intervensi Perserikatan Bangsa Bangsa ke konflik Maroko – Sahara Barat Maroko menggugurkan Peacekeeping sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan konflik ini yaitu *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO). Pasukan penjaga perdamaian ini dimandatkan untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memeriksa penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah itu.

Mandat yang diemban MINURSO di Sahara Barat antara lain : mengawasi berjalannya gencatan senjata, melakukan verifikasi atas kesepakatan pengurangan pasukan Maroko di wilayah sengketa, mengawasi pembatasan pasukan Maroko dan Polisario di lokasi-lokasi yang telah ditentukan, memastikan pelepasan tahanan-tahanan politik Sahara Barat, mengatur pertukaran tawanan perang yang ditentukan oleh *International Committee of The Red Cross* (ICRC), memulangkan pengungsi-pengungsi Sahara Barat, mengidentifikasi dan mendaftarkan penduduk Sahara Barat untuk persiapan referendum, mengorganisir dan memastikan sebuah

referendum adil dan bebas dan mengumumkan hasilnya, mengurangi ancaman dari ranjau-tambang serta ranjau dan artileri-artileri yang belum meledak.

Peacekeepers atau pasukan penjaga perdamaian hadir di area misi untuk membantu kesembuhan rakyat dari trauma akibat konflik. Oleh karena itu, mereka disiapkan untuk menerima batasan - batasan sosial dalam hidup pribadi dan publik demi misi yang mandatkan kepada mereka. Personil *peacekeeper* membawa nama baik PBB dan Negara mereka sendiri. Jadi, semua *peacekeeping* personil harus mampu memelihara standard-standard tersebut. (Fhiqar 2012)

c. Peacebuilding

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

D. Hipotesa

Bentuk Intervensi Perserikatan Bangsa Bangsa dalam penyelesaian konflik antara Maroko dan Sahara Barat adalah sebagai berikut:

- Intervensi PBB melalui *Humanitarian Intervention*, Perserikatan Bangsa Bangsa mengirimkan UNHCR (*United Nations High Commissioner Refugees*) dan WFP (*World Food Programme*) untuk menangani pengungsi

- Intervensi PBB Melalui *peacemaking* adalah mengupayakan diadakannya perundingan damai melalui mediasi dengan menurunkan utusan khusus.
- Intervensi PBB melalui *peacekeeping*, PBB mendatangkan pasukan penjaga perdamaian MINURSO (*The United Nations Mission for The Referendum in Western Sahara*) yang khusus dibentuk untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah konflik Maroko dan Sahara Barat sekaligus mengawasi jalannya referendum diantara kedua pihak yang bertikai.

E. Tujuan penelitian.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara objektif tentang sebuah permasalahan tertentu. penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mengetahui bagaimana penyebaran misi pasukan penjaga perdamaian yang terjadi di Maroko-Sahara Barat.
2. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh PBB dalam menangani konflik antara Maroko-Sahara Barat.
3. Untuk melihat apa saja kendala yang dihadapi PBB dalam membantu menangani konflik Maroko-Sahara Barat.
4. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh PBB untuk mengatasi kendala kendala dalam menangani kasus Maroko-Sahara Barat.
5. Mengetahui sejauh mana keberhasilan PBB dalam menangani masalah konflik antara Maroko-Sahara Barat.

F. Jangkauan penelitian.

Jangkauan penelitian ini menggunakan jangka waktu pada saat dimulainya proses yang dilakukan PBB dalam menjaga perdamaian di Maroko dan Sahara Barat hingga sekarang karena konflik yang belum terselesaikan.

G. Metode penelitian.

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi perpustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan majalah. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan searching di berbagai sumber data media online (Suharsono 1996).

H. Teknik Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yang bersifat deskriptif kuantitatif maupun kualitatif yaitu menggambarkan tentang Kebijakan PBB dalam menjaga perdamaian di Maroko dan Sahara Barat adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang serta perilaku yang diamati, sedangkan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka. Penulis perlu menggabungkan dua jenis penelitian ini karena diperlukannya data kuantitatif untuk menunjang dalam mendeskripsikan permasalahan yang ada, dan sebagai bukti kuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Data dan Jenis

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam kerangka penulisan karya ilmiah, dan dibagi dalam bab per bab, dengan pembahasan dalam wilayahnya tersendiri namun masih saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap topik persoalan, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini akan menjelaskan tentang apa saja alasan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak dibubarkannya Liga Bangsa-Bangsa (LBB), tujuan-tujuan PBB, tindakan PBB dalam menjaga perdamaian, dan sejarah Intervensi PBB dalam banyak konflik yang pernah ada di belahan Dunia.

BAB III menguraikan sejarah konflik di Sahara Barat, aktor konflik, eskalasi konflik, serta dampak Konflik di Sahara Barat.

BAB IV menguraikan tentang upaya-upaya yang dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menyelesaikan konflik Maroko dan Sahara Barat.

BAB V KESIMPULAN

Berisi rangkuman-rangkuman yang dapat ditarik sebagai hasil pembahasan dibab-babsebelumnya. (BAB II hingga BAB IV), sekaligus merupakan penutup dalam skripsi ini.